



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 740/17 /2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK TERNAK GALANG SEDULUR
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelompok Ternak "Galang Sedulur" dalam peternakan merupakan pembelajaran bagi pelaku utama serta usaha agar mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi teknologi permodalan pasar dan sumber daya lainnya;
 - b. bahwa Kelompok Ternak "Galang Sedulur" adalah merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta menumbuh kembangkan kemandirian usaha peternakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dibentuk Kelompok Ternak yang ada di Desa Tawang Tahun 2024 dan dituangkan atau ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 143);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo No 58 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban, Belanja, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Ternak “Galang Sedulur” Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 beserta Kepengurusannya. |
| KEDUA | : | Susunan Kepengurusan Kelompok Ternak sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. |
| KETIGA | : | Tugas Pokok Kelompok Ternak meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pemerintah Desa dalam urusan bidang peternakan untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayahnya. 2. Sebagai sarana koordinasi, komunikasi antar peternak dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga lainnya baik perorangan maupun organisasi. |
| KEEMPAT | : | Masa Bhakti Pengurus Kelompok Ternak sebagaimana tercantum pada dictum KESATU selama 5 (lima) Tahun. |

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Kelompok Ternak Galang Sedulur
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 23 Juli 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Weru;
4. Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Weru;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 740/ 17 / 2024
Tanggal : 23 Juli 2024

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TERNAK GALANG SEDULUR
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Bayu Hartono, S.Kom	Penasihat	Prengguk RT 002 RW 004
2.	Sutrisno	Ketua	Prengguk RT 002 RW 004
3.	Purnomo	Sekretaris	Prengguk RT 002 RW 004
4.	Puji Susilo	Bendahara	Pabregan RT 003 RW 004
5.	Eko Purnomo	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
6.	Susilo	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
7.	Waluyo	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
8.	Parijo	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
9.	Sumarno	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
10.	Mardi Martono	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
11.	Heru Santoso	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
12.	Suyadi Harto Wiyono	Anggota	Pabregan RT 003 RW 004
13.	Wido Sukismo	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
14.	Eni Sulistiyani	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
15.	Yamto Sudiro	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
16.	Lantip Setiyono	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
17.	Mulyani	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
18.	Supami	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
19.	Muh. Intan	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
20.	Sri Mulyono	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
21.	Afifah Uswatun K	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
22.	Fajar Lestari	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
23.	Nuryani	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004
24.	Padmi	Anggota	Prengguk RT 002 RW 004

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO